



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS di UPTD Puskesmas Biau, Kabupaten Buol, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**NAMA TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS di Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, tempat tinggal di Jalan Kijang, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 26 Juli 1999 di Tolitoli Utara, Kabupaten Buol Tolitoli yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/01/VI/1999, tertanggal 01 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kos-kosan di Kota Tolitoli selama 3 bulan setelah itu pindah di rumah dinas Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 18 tahun 9 Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. NAMA ANAK I lahir tanggal 20 April 2000;
  - b. NAMA ANAK II lahir tanggal 19 April 2004;
4. Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon menghina Pemohon;
  - b. Termohon kurang bertanggung jawab masalah dalam rumah tangga;

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut sampai yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dinas di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ke rumah kos-kosan di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sejak tahun 2014 sampai sekarang telah mencapai 3 tahun 3 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon masih pernah ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 05 April 2018 dan tanggal 19 April 2018 dengan mediator Drs. Nurmaali sebagaimana laporan mediator tanggal 19 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai saat ini belum memperoleh surat izin bercerai dari atasannya, walaupun Pemohon telah mengajukan permohonan untuk itu. Dan atas hal tersebut Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yang isinya bersedia menerima segala resiko dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut;

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
- ❖ Bahwa poin 4b. Termohon kurang bertanggung jawab masalah dalam rumah tangga. Sebagai seorang istri termohon sudah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya antara lain : Melayani suami, menyiapkan makanan pagi, siang dan malam, mengurus anak, membersihkan rumah dan mencuci pakian dan lain lain. Semua itu dilakukan sendiri oleh termohon. Selama berumah tangga termohon sebagai manusia biasa mengakui tidak luput dari kekeliruan atau kesalahan, sebagai seorang istri termohon juga mengakui banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang dimiliki termohon;
- ❖ Benar terjadi perselisihan pada tahun 2014. Ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan termohon di karenakan adanya perempuan lain. Namun demikian pada tahun 2015 tepatnya bulan puasa pemohon datang menjenguk anak-anaknya yang saat itu pula termohon berlutut pada pemohon untuk memohon maaf, Alhamdulillah antara pemohon dan termohon sudah saling memaafkan sehingga komunikasi antara pemohon dan termohon terjalin kembali sampai saat ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa poin 1, 2, 3, 4, dan 5 benar, tetapi semuan itu hanya berjalan beberapa bulan saja setelah Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah dinas Rumah Sakit umum Buol, selanjutnya semua itu dikerjakan oleh adik ipar dan ibu mertua Pemohon;
- ❖ Bahwa tidak benar kejadian yang sebenarnya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu terjadi pada tahun 2010, dan mengenai adanya perempuan lain yang disebutkan oleh termohon itu tidak benar, sampai Pemohon dan Termohon rujuk kembali oleh keluarga pada tahun 2011 perempuan yang pemohon cintai hanyalah Termohon. Setelah Pemohon dan Termohon dirujuk oleh keluarga, apa yang pemohon harapkan tidak pernah terwujud, karena Termohon tetap dengan sikapnya yang membiarkan iparnya atau ibu mertua Pemohon yang mengurus urusan rumah tangga, anak-anak dan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon tetap pada tuntutan semula dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan utuk seluruhnya
2. Memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian
3. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada poin no 5 replik pemohon, pemohon mengatakan tidak benar adanya pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2014. Ini bertentangan

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap termohon tanggal 12 Maret 2018, pada poin no 5 pemohon mengatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014. Mengenai adanya perempuan lain dalam rumah tangga pemohon dan termohon juga pemohon mengatakan tidak benar. Sesuai bukti surat keterangan nikah yang ada pada termohon bahwa telah terjadi akad nikah antara pemohon dengan perempuan lain tepatnya pada hari sabtu tanggal 25 pebruari 2012 oleh imam masjid Kalawat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara Nomor 51/01/VI/1999 Tanggal 01 Juli 1999, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## B. Saksi

1. **NAMA SASKI I**, tempat tanggal lahir/umur Tolitoli 30 Juli 1979/39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman dekat Pemohon;

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 26 Juli 1999 di Kecamatan Tolitoli utara, waktu itu masih kabupaten Buol Tolitoli;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama (setelah menikah) di Tolitoli di rumah kontrakan/kos kemudian pindan ke Buol tinggal rumah dinas Rumah sakit Umum Buol, kemudian pindah lagi di kontrakan/kos di Kelurahan Kali sampai berpisah;
- d. Bahwa mereka sudah dikaruniai keturunan dua orang anak perempuan, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, Penyebabnya yang pasti, saksi kurang tahu;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu tetapi Pemohon masih biasa datang ketempat Termohon untuk menjengut anja-anaknya sekaligus mengantarkan keperluan uang belanja sehari-hari;
- g. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- h. Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan mereka, namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. **NAMA SASKI II**, tempat tanggal lahir Buol 30 Desember 1980/ 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tanggga, bertempat tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah di Laulalang Kecamatan Tolitoli utara, waktu itu masih kabupaten Buol Tolitoli, pada tanggal 26 Juli 1999, dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di Tolitoli di rumah kontrakan/kos kemudian pindah ke Buol dan mereka tinggal rumah dinas Rumah sakit Umum Kabupaten Buol, kemudian pindah lagi di kontrakan/kos di Kelurahan Kali sampai berpisah;
- d. Bahwa mereka sudah dikaruniai keturunan dua orang anak perempuan, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar Penyebabnya yang pasti, saksi kurang tahu tetapi kemungkinan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan, lain dan sudah dapat anak dua orang dari perkawinannya terdsebut;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu tetapi Pemohon masih biasa datang ketempat Termohon untuk menjengut anak-anaknya sekaligus mengantarkan

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan uang belanja sehari-hari, tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

g. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

h. Bahwa upaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon sudah cukup usaha keluarga untuk mendamaikan mereka, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan bukti yang telah diajukan dan menyatakan bersedia memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan bersatu kembali serta mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon belum bersedia diceraikan oleh Pemohon, dan mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Drs. Nurmaali dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalil - dalil permohonan izin ikrar talak Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 4a, 6 dan angka 7;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausal dalil-dalil angka 4b, dan angka 5, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan memberikan pengakuan berklausal sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun pengakuan berklausal oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan duplik tersebut, Pemohon dalam replik tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat P., serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari senin tanggal 26 Juli 1999 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Buol Tolitoli. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (**NAMA SASKI I**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, yang

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (**NAMA SAKSI II**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, adalah fakta yang lihat sendiri, didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya  
Termohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, Bukti P dan kesaksian saksi saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada hari Senin tanggal 26 Juli 1999 di Tolitoli Utara, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Buol Tolitoli;
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : NAMA ANAK I lahir tanggal 20 April 2000; dan NAMA ANAK II lahir tanggal 19 April 2004;
3. Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk di rukunkan kembali;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun, dan pihak Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir dan bathin;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, dimana

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri baik lahir dan bathin, tanpa saling menghiraukan, hormat mengrmati, saling tolong menolong, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban akibat cerai thalak yaitu tentang ***hak mut'ah dan nafkah iddah***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah, hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Termohon yang sedang memelihara 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang merupakan anak antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Buol tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di UPTD Puskesmas Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

3. Dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.*

4. Pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam Syeikh. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya "Al Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah):

*...لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق.*

*Artinya : ..."Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon patut di hukum untuk memberi Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan rincian 1 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- dikalikan 3 bulan, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran **Mut'ah dan Nafkah Iddah** ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (Vide Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

## الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

*Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".*

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami, dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai talak, dan memperhatikan petunjuk al-Qur'an tentang tata cara mentalak istri yaitu dengan cara yang *ma'ruf dan ihsan*, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Pemohon, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Pemohon untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Pemohon untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan amar putusan tentang Mut'ah, dan Nafkah Iddah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekwensi hukum, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), kepada Termohon yang harus diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Menetapkan apabila Pemohon (**NAMA PEMOHON**) belum melaksanakan diktum amar putusan angka 3 sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka diktum amar putusan angka 3, yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak, tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon belum memenuhi diktum amar putusan angka 3 tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1440 Hijriah, oleh Faiz, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arifin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Hakim Anggota II,

ttd

**Fathur Rahman, S.HI, M.SI**

Ketua Majelis,

ttd

**Faiz, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Arifin**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

UNTUK SALINAN,  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. ARIFIN

---

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Buol @ Halaman 26